



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Muji bin Suprpto**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 07, Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sugiarti binti Sugiono**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 07, Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris secara tertulis dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 26 Oktober 2017, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang anak perempuan bernama SITI FATIMAH karena saksit pada tanggal sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 474.5/04/Pem-DB/2017, tanggal 27 September 2017, pada saat meninggal SITI FATIMAH dalam usia 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa pewaris belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk penarikan tabungan di Bank BNI Cabang Jambi;
5. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari:
  - A. Muji;
  - B. Sugarti;
  - C. Hajairin Saputra;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita tersebut telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon. Para Pemohon menyatakan melakukan perubahan terhadap isi permohonannya sebagai berikut:

1. Perubahan identitas para Pemohon. Nama Pemohon I tertulis Muji, diganti menjadi Muji bin Suprpto, dan nama Pemohon II tertulis Sugiarti, diganti menjadi Sugiarti binti Sugiono;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.2 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tambahkan posita setelah posita nomor 2 dalam permohonan. Bunyi tambahan “bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya adalah ayah kandungnya bernama Muji bin Suprpto (Pemohon I), ibu kandungnya bernama Sugiarti binti Sugiono (Pemohon II) dan adik kandung laki-laki bernama Hajairin Saputra bin Muji. Ketiga orang keluarga Pewaris tersebut masih hidup dan beragama Islam”;
3. Perbaiki posita nomor 3 (menjadi nomor 4), kalimat “hal tersebut di atas” diganti menjadi “harta peninggalan Pewaris”;
4. Perbaiki petitum nomor 2, yaitu “Menetapkan ahli waris dari Siti Fatimah adalah :
  - A. Muji bin Suprpto (ayah kandung);
  - B. Sugiarti binti Sugiono (ibu kandung);
  - C. Hajairin Saputra bin Muji (adik kandung);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150505120760002, atas nama Muji. Asli surat dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505055507680032, atas nama Sugiarti. Asli surat dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2195/KCL/2008, atas nama Hajairin Saputra. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 31 Maret 2008. Bukti surat telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505052312160004, atas nama Muji. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat telah

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.3 dari 13 hal.



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/04/PEM-DB/2017, atas nama Siti Fatimah. Asli surat dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 12 Oktober 2017. Bukti surat telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris. Asli surat dibuat oleh Muji, Sugiarti dan Hajairin Saputra, diketahui oleh Ketua RT 07, Kepala Desa Baru, dan Camat Kecamatan Mestong, tanggal 12 Oktober 2017. Bukti surat telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.6;

**B. Bukti saksi**

1. Sahudi bin Rawin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07, Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai Ketua RT para Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Siti Fatimah, yaitu anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa Siti Fatimah telah meninggal dunia, karena sakit, pada tanggal 27 September 2017, dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa semasa hidup, Siti Fatimah belum pernah menikah. Ketika meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya adalah ayah kandungnya bernama Muji, ibu kandungnya bernama Sugiarti dan adik kandungnya bernama Hajairin Saputra, dan ketiga orang tersebut beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengambil uang tabungan Siti Fatimah pada Bank BNI Cabang Jambi;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.4 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erfin bin Sudarko, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumber Sari, RT 07, Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Siti Fatimah, merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Siti Fatimah telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 27 September 2017, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidup, Siti Fatimah belum pernah menikah, tidak mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa keluarga yang ditinggalkan Siti Fatimah ketika meninggal adalah kedua orang tua kandungnya yaitu Muji dan Sugiarti, serta satu orang adik yang bernama Hajairin Saputra, dan ketiga orang tersebut beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon akan digunakan untuk mengambil uang tabungan milik Siti Fatimah di Bank BNI Cabang Jambi;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.5 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perubahan dalam posita (dalil) permohonannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 RV dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris seorang perempuan bernama Siti Fatimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017. Untuk itu sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan salinan surat yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, termasuk akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan telah lunas bea meterai. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 merupakan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan bukti surat bertanda P.3 berisi tentang peristiwa kelahiran anak para Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.3 telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bukti surat bertanda P.4 berisi tentang identitas keluarga Pemohon I. Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon bertanda P.5 merupakan salinan surat telah cocok dan sesuai aslinya, dibuat oleh pejabat desa dan telah lunas bea meterai, isinya perihal peristiwa kematian orang yang bernama Siti Fatimah. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut belum memenuhi syarat formil bukti, namun oleh karena bukti surat berisi perihal peristiwa kematian yang akta kematiannya belum diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana maksud Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 adalah salinan surat yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh pejabat pemerintahan, sesuai dan cocok dengan aslinya, isinya adalah pernyataan sebagai ahli waris. Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 286 Jo. Pasal 1867 KUH Perdata. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai belum lengkap dan sempurna, sehingga patut dinyatakan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah penetapan ahli waris dan berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.4 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sengeti. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk yurisdiksi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti (*vide* 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dan para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon (Sahudi bin Rawin dan Erpin bin Sudarko) merupakan tetangga dan Ketua RT tempat tinggal Pemohon, termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.7 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Siti Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, semasa hidup tidak pernah menikah dan mempunyai anak, dan meninggalkan keluarga sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Muji bin Suprpto (ayah kandung), Sugiarti binti Sugiono (ibu kandung) dan Hajairin Saputra bin Muji (adik kandung), serta pengajuan perkara ditujukan untuk melengkapi administrasi pengambilan uang tabungan Siti Fatimah di Bank BNI Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Siti Fatimah semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa ketika meninggal, keluarga yang ditinggalkan adalah Muji bin Suprpto (ayah kandung), Sugiarti binti Sugiono (ibu kandung) dan Hajairin Saputra bin Muji (adik kandung);
4. Bahwa Penetapan ahli waris akan digunakan untuk melengkapi administrasi pengambilan uang tabungan atas nama Siti Fatimah di Bank BNI Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*vide* Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan bahwa yang dimaksud sebagai Pewaris dalam perkara adalah seorang perempuan bernama Siti Fatimah, meninggal tanggal 27 September 2017, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggal karena sakit. Maka, untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris dari Siti Fatimah, harus terpenuhi bahwa orang tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Siti Fatimah dan harus beragama Islam serta tidak terhalang (*mahjub*) menjadi ahli waris. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan fakta hukum yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa ketika Siti Fatimah meninggal dunia, dirinya belum pernah menikah, keluarga yang ditinggalkannya adalah ayah kandungnya (Muji bin Suprpto), ibu kandungnya (Sugianti binti Sugiono) dan adik kandungnya (Hajairin Saputra bin Muji), dan ketiga orang keluarganya tersebut beragama Islam. Ketiga orang keluarga yang ditinggalkan oleh Siti Fatimah termasuk golongan yang mempunyai hubungan waris mewarisi karena hubungan darah (*vide* Pasal 174 angka (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (*vide* Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka sangat erat kaitannya dengan bahagian harta yang ditinggalkan, sehingga orang yang akan ditetapkan sebagai ahli waris harus jelas tidak terhalang untuk menerima bagian waris. Dalam bidang waris Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris karena tidak beragama Islam, dipersalahkan membunuh, mencoba membunuh dan menganiaya serta memfitnah Pewaris. Selain itu seseorang juga terhalang menjadi ahli waris karena terdapat ahli waris lain yang ditetapkan lebih berhak (lebih dekat hubungannya dengan Pewaris). Oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat penghalang terhadap 3 (tiga) orang keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris (Siti Fatimah) untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.9 dari 13 hal.


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan dalil-dalil syarak untuk menjawab permohonan Pemohon, yaitu

1. Al-Quran pada Surat An-Nisa' (4) ayat 11.



Artinya : dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang meninggalkan dunia dalam keadaan tidak pernah kawin, tidak mempunyai anak, meninggalkan ayah dan ibu serta saudara kandung, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu kandung sahaja. Sedangkan saudara kandung terhiab (terhalang) oleh ayah sehingga tidak mendapatkan bagian waris. Oleh karena hukum kewarisan menyangkut pemindahan hak atas harta,

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Siti Fatimah adalah ayah kandungnya (nama Muji bin Suprpto) dan ibu kandungnya (nama Sugiarti binti Sugiono), sehingga kedua orang tersebut patut dan harus ditetapkan sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ini diajukan untuk pengurusan pengambilan sejumlah uang tabungan atas nama Siti Fatimah yang tersimpan pada Bank BNI Cabang Jambi. Pada pertimbangan terdahulu Majelis Hakim telah menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Siti Fatimah yaitu ayah dan ibu kandungnya. Pada pokoknya penggunaan penetapan ahli waris tidak terbatas/khusus untuk satu peristiwa atau kegiatan tertentu, akan tetapi mencakup segala hal yang berkaitan dengan seluruh harta peninggalan Pewaris. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat ahli waris Siti Fatimah yaitu Muji bin Suprpto dan Sugiarti binti Sugiono sebagai pihak yang paling berhak untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan Siti Fatimah (Pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *ex parte*, maka sesuai Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Siti Fatimah adalah :
  - 1) Muji bin Suprpto (ayah kandung).
  - 2) Sugiarti binti Sugiono (ibu kandung);
3. Menolak permohonan para Pemohon selainnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Safar* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Muhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Apit Farid, S.H.I.**

**Rahmatullah Ramadan. D, S.H.I.**

Hakim Anggota

dto

**Muhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti

dto

**Haristo, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                             |    |           |
|-----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran -----  | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses / ATK.----- | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan -----    | Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya hak redaksi -----  | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya meterai -----      | Rp | 6.000,-   |

**Total biaya Perkara Rp 491.000,-**  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sengeti, 09 November 2017

Salinan penetapan ini sesuai

dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengeti

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.12 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal.13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)